



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1992

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 1990**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1983 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras ;
 7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1990 tentang Izin Undang-undang Gangguan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENIANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1983 TENIANG PAJAK ALAS IZIN PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1983 tentang Pajak atas Izin Penjualan Minuman yang mengandung Alkohol yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri tanggal 8 Oktober 1984 Nomor 973.535.35 - 793 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri A pada tanggal 6 Desember 1984, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 13 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya Pajak untuk penjualan minuman yang mengandung Alkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum di tempat penjualan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum di tempat lain, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

B. Bab V dan pasal 16 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B V

P E H Y I D I K A N

Pasal 16

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri

Sipii sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat Itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Peruntut Umm, tersangka atau keluarganya ;
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan menerapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

Cap ttd.

SOEKATNO

Pacitan, 13 Nopember 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap ttd.

SOEDJITO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Agustus 1992
Nomor 973.535.35 - 974.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Caap ttd.


Drs. SOEJIHO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tang-
gal 24 Nopember 1992 Nomor 2 Seri A tahun 1992.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah / Daerah

see ✓

Drs. SUPARDJIMIN /
P E M B I N A
NIP. 010 049 524



P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
ATAS IZIN PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dan tujuan diadakannya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1983 tentang Pajak atas Izin Penjualan Minuman yang mengandung alkohol adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta untuk memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal 11 : Cukup jelas.
